



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**20
24**



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke PU-an di Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 ini perlu penyempurnaan. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik, 13 Februari 2025

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK**

DHIANNITA TRI ASTUTI, ST, M.MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730416 199901 2 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik antara lain jalan, jembatan, irigasi dan sumber daya air. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik yang didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Bupati didalam Perjanjian Kinerja. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam rangka melaksanakan pemsuai dengan rencana strategis.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024 didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 264.045.832.872,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar 243.040.323.623,53 atau 92,04%. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sudah menunjukkan hasil yang baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur yang akuntabel.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I LATAR BELAKANG.....	 1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
B. Personil/ Pegawai.....	9
C. Dukungan Anggaran	10
D. Tidak Lanjuti Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	16
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	17
F. Sistematika Pelaporan	19
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 21
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	22
B. Cascading	24
C. Inidikator Kinerja Utama (IKU)	25
D. Perjanjian Kinerja	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 28
A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Tahun 2022	29
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	40
C. Inovasi Layanan	42
D. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	45
 BAB IV PENUTUP.....	 46
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47
 LAMPIRAN	 50
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	51
Lampiran 2 DPA dan DPPA Tahun 2023	52
Lampiran 3 Contoh SKP pada Aplikasi SIPANTAS	56
Lampiran 4 Rekap Tunjangan Kinerja/Penghasilan Tahun 2023	57
Lampiran 5 Budaya Kinerja Dinas PUTR	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	9
Tabel 1.2	SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	9
Tabel 1.3	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	10
Tabel 1.4	Rincian Komponen AKIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16
Tabel 1.5	Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	17
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUTR.....	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 3.1	Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	29
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 1	30
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 1.....	30
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 1	30
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 1	31
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 2	32
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 2.....	33
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 2	33
Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 2	33
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 3	35
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 3.....	36
Tabel 3.12	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 3	36
Tabel 3.13	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 3	36
Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 4	37
Tabel 3.15	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 4.....	37
Tabel 3.16	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 4	38
Tabel 3.17	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 4	38
Tabel 3.18	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan.....	40
Tabel 3.19	Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan	45
Tabel 3.20	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	8
Gambar 2.1	Cascading Kinerja Dinas PUTR Tahun 2021 - 2026	24
Gambar 3.1	Pintu Air dan Jaringan Irigasi	32
Gambar 3.2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	39
Gambar 3.3	Tampilan Aplikasi Go - PUTAR	42





BAB I

LATAR BELAKANG



A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam penyusunan sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Gresik No. 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



Kabupaten Gresik dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, informasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan tata ruang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;



- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengkoordinasian bidang – bidang di lingkup dinas;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi yang terdapat di Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas;



- g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing – masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang sumber daya air. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang sumber daya air;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang sumber daya air;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang sumber daya air;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi dan manajemen mutu program di bidang sumber daya air;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya air;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang program sumber daya air;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang sumber daya air; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang bina marga. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :



- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan konektivitas sistem jaringan jalan transportasi dan program lain di bidang bina marga;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang bina marga;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang bina marga;
- e. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan hasil pengujian konstruksi pelaksanaan serta program lain di bidang bina marga;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang serta utilitas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan penyusunan perencanaan program di bidang tata ruang;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang tata ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang tata ruang;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang tata ruang;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi program di bidang tata ruang;



- g. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanahan. Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program di bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis di bidang pertanahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pertanahan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang pertanahan
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pertanahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

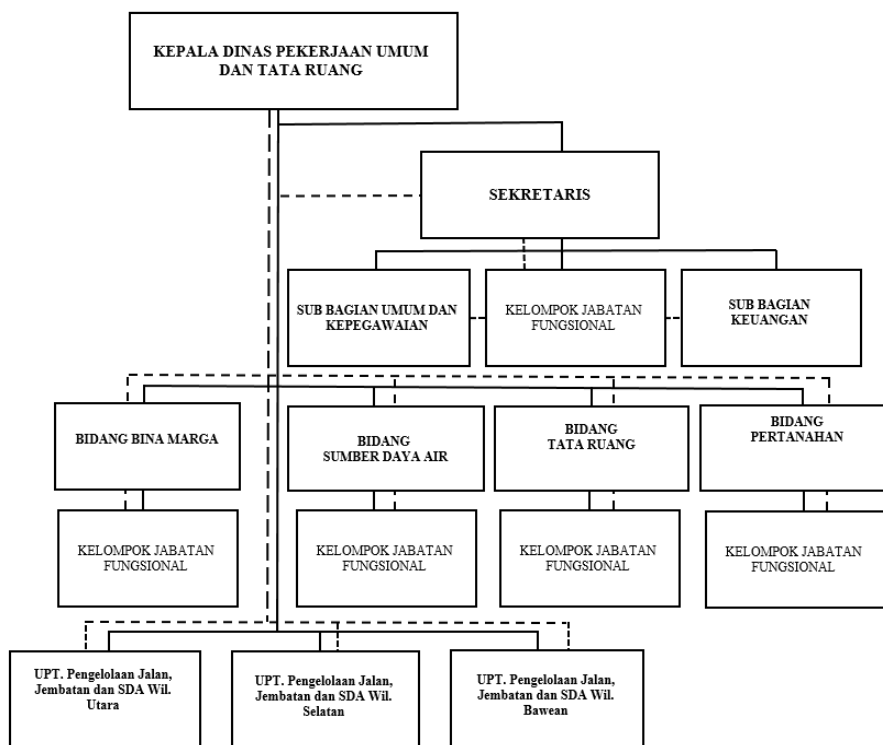
Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja Pada permodelan ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Administrator sebagai level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.



8. UPT

Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai UPT yang terdiri dari :

1. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang meliputi : Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggang;
2. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Utara di Kecamatan Dukun yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Dukun, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng;
3. UPT Pengelolaan Jalan, Jembatan Dan Sumber Daya Air Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak;



Gambar 1. 1 Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik



B. Personil/ Pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	4
4.	Jabatan Fungsional Teknis	19
5.	Jabatan Fungsional Umum	73
6.	PPPK	2
7.	Non PNS	45
8.	Tenaga Lapangan	134
	TOTAL	285

Sumber: Data Pegawai Dinas PUTR, Februari 2025

Tabel 1.2 SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN PNS											Jumlah	JK	
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	IX		L	P
1	KEPALA DINAS	1											1		1
2	SEKRETARIAT	1		5		4	5	1	3	1			20	9	11
3	BINA MARGA			3		5	15	2	3		3	1	32	27	5
4	SUMBER DAYA AIR		1	5		2	9	1		1			19	15	4
5	TATA RUANG		1	2		4	3						10	4	6
6	PERTANAHAN						2	3				1	6	4	2
7	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH UTARA									2	1		3	3	
8	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SELATAN		1				1	1	2		1		6	6	
9	UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BAWEAN			1		1	1				1		4	4	
	JUMLAH	2	3	16	-	16	36	8	8	5	6	2	101	72	29

Sumber: Data Pegawai Dinas PUTR, Februari 2025



C. Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran merupakan nomenklatur program – program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik secara umum ada 3 (tiga) jenis urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan non urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh bidang– bidang yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Berikut merupakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Gresik:

Tabel 1. 3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian sasaran strategis OPD	Persen	91.50	21,473,617,869
1.1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas PUTR yang disusun	Dokumen	30	671,658,009
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan dan dokumen kegiatan yang disusun	Dokumen	12	315,201,979
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	133,873,445
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Laporan	13	222,582,585
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	13,041,748,153
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	106	12,942,697,553
1.2.2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	8	99,050,600
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen klasifikasi aset yang disusun	Dokumen	6	13,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1.3.1	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13,000,000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang difasilitasi	Orang	105	39,968,880
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	39,968,880
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga pada Dinas PUTR	Jenis	36	1,205,374,712
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	35,201,593
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	732,382,048
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	59,464,800
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	31,835,951
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	19,998,200
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	44,992,120
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	281,500,000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan barang milik daerah pada Dinas PUTR	Jenis	9	169,107,075
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	49,154,175
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	119,952,900
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang pada Dinas PUTR	Jenis	20	2,646,972,553
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	500,000,000
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	7	219,999,803
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	1,926,972,750
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana operasional kantor yang dipelihara	Unit	340	3,685,788,487



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
	Daerah				
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	295,120,735
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	25	955,554,237
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200	214,725,000
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2,220,388,515
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	Persen	8.33	30,716,134,630
		Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	Persen	9.02	
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik	Persen	70	20,730,392,414
2.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Wil. Selatan)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	30	50,000,000
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Wil. Utara)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	64	50,000,000
2.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (Wil. Bawean)	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	64	74,999,788
2.1.4	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	7	983,423,640
2.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	425,890,301
2.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	4	150,000,000
2.1.7	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	610,038,738
2.1.8	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	81	16,901,954,954
2.1.9	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	13	1,131,084,993
2.1.10	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	Dokumen	13	353,000,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
	Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun			
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi yang yang dipelihara dan direhabilitasi	Meter	13294	9,985,742,216
2.2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2.55	6,842,637,263
2.2.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	6.61	3,063,104,953
2.2.3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	28	80,000,000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jalan	Persen	59.2	199,878,252,470
3.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditingkatkan dan Dipelihara	KM	79.92	199,878,252,470
3.1.1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Wil. Selatan)	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	12	50,000,000
3.1.1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Wil. Utara)	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	12	50,000,000
3.1.2	Pemeliharaan Rutin Jalan (Wil. Bawean)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	68	149,998,819
3.1.3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	0	1,409,389,101
3.1.4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	12	7,772,025,965
3.1.5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	0.8	69,323,225,574
3.1.6	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	1.2	13,705,588,194
3.1.7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0	1,891,487,737
3.1.8	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	1.8	51,328,748,564
3.1.9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara	Jembatan	0	1,897,044,573
3.1.10	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	0	2,559,947,053
3.1.11	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	2	11,731,660,601
3.1.12	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	15	2,530,359,920



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
3.1.13	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0	3,210,064,648
3.1.14	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	7	32,268,711,721
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	Persen	98.00	1,102,827,903
4.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Juknis Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	6	491,720,000
4.1.1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	89,560,000
4.1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	5	402,160,000
4.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disinkronisasi dengan perencanaan tata ruang	Dokumen	7	296,107,903
4.2.1	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen	1	5,000,000
4.2.2	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	291,107,903
4.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Induk Jaringan Utilitas	Dokumen	241	175,000,000
4.3.1	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	80,000,000
4.3.2	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	95,000,000
4.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis tata ruang	Dokumen	1	140,000,000
4.4.1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	40,000,000
4.4.2	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	1	100,000,000
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN	Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	Persen	100	34,990,000
5.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah Tanah Garapan yang difasilitasi	Sengketa	12	34,990,000
5.1.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu)	Dokumen	10	34,990,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
	Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota			
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Persen	100	10,840,010,000
6.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang dibebaskan	m2	40.950	10,840,010,000
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	10,840,010,000

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 264.045.832.872,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp. 243.040.323.623.53; atau 92,04%. Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 21.005.509.248,47 atau 7,96% terdiri dari: sisa tender Rp. 5.239.710.667,21 atau 1,98%, efisiensi Rp. 7.975.604.586,26 atau 3,02%, tidak selesai Rp. 7.720.193.995 atau 2,92% dan tidak dilaksanakan Rp. 70.000.000 atau 0,03%. Nilai anggaran tersebut sudah mengalami *Refocussing* (optimalisasi anggaran) untuk mewujudkan 4 sasaran strategis melalui pelaksanaan 6 program dan 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan oleh 5 bidang/sekretariat dan 3 UPT Dinas.



D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik merupakan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik tahun 2023 memperoleh nilai **88,28** dengan kategori **A (memuaskan)**. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Rincian Komponen AKIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
a. Perencanaan Kinerja	30 %	22,98
b. Pengukuran Kinerja	30 %	27,37
c. Pelaporan Kinerja	15 %	12,93
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	25,00
Jumlah	100 %	88,28

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar DPA dan DPPA Tahun 2023 dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel;
2. Agar membuat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik;
3. Agar melampirkan bukti publikasi (screenshot) dan bukti bahwa LKjIP tahun 2023 telah disampaikan tepat waktu di link dokumen pendukung;
4. Agar melampirkan bukti rapat revidi Dokumen Renstra berupa undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi;
5. Agar melampirkan SKP Pegawai tahun 2023 di link dokumen pendukung;
6. Agar melampirkan bukti dukung *screenshot* rekap tunjangan pada sipantas pada kriteria "Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan";
7. Agar melampirkan laporan budaya kinerja Dinas PUTR tahun 2023 di link dokumen pendukung;
8. Agar memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



Adapun tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	DPA dan DPPA Tahun 2023 dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel	DPA dan DPPA Tahun 2023 sudah dilengkapi (Lampiran 2)
2	Membuat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik	Monitoring Renstra secara periodik dilakukan dengan cara penyusunan Monev Rencana Aksi
3	Melampirkan bukti publikasi (screenshot) dan bukti bahwa LKjIP tahun 2023 telah disampaikan tepat waktu di link dokumen pendukung	LKjIP tahun 2023 telah disampaikan tepat waktu pada web esr.menpan.go.id / E-SAKIP REVIU
4	Bukti rapat revidi Dokumen Renstra berupa undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi	Renstra Dinas PUTR pernah di revidi pada Tahun 2022
5	SKP Pegawai tahun 2023	SKP masing - masing personal pegawai Dinas PUTR ada di Aplikasi SIPANTAS (Lampiran 3)
6	Bukti dukung <i>screenshot</i> rekap tunjangan pada sipantas pada kriteria “Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan”	Telah dilengkapi (Lampiran 4)
7	Laporan budaya kinerja Dinas PUTR tahun 2023 di link dokumen pendukung	Laporan budaya kinerja Dinas PUTR (Lampiran 5)
8	Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Telah ditindaklanjuti

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis yang dibahas dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan berkaitan dengan sinkronisasi terhadap isu strategis berskala internasional, nasional, regional hingga regional provinsi. Adapun isu strategis yang ditelaah meliputi :

1. Pembangunan infrastruktur yang berdaya saing diharapkan mampu menyelesaikan masalah banjir kali lamong dan penanganan pada kawasan yang terkena dampak banjir;
2. Meningkatnya daya tampung air dan pelayanan irigasi;



3. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air;
4. Bertambahnya jalan dan jembatan kondisi mantap;
5. Proses pembebasan lahan masih terhambat terutama kerjasama warga terdampak;
6. Penggunaan tanah kembali tanah – tanah terlantar;
7. Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat;
8. Meningkatnya pengawasan dan pelaporan yang akuntabel.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024 mencakup aspek – aspek berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



F. Sistematika Pelaporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik selama tahun 2024 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disampaikan penjelasan mengenai capaian, target dan realisasi kinerja organisasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu





BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Perencanaan Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Untuk mewujudkan pembangunan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 menjadi yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan daerah yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik menjabarkan visi pembangunan daerah tersebut ke dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang periode Tahun 2021-2024, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2021. Oleh karena itu visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Andal Untuk Mendukung Gresik Baru Yang Lebih Mandiri, Sejahtera, berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”***

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan daerah, berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas



Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis sebagai berikut :

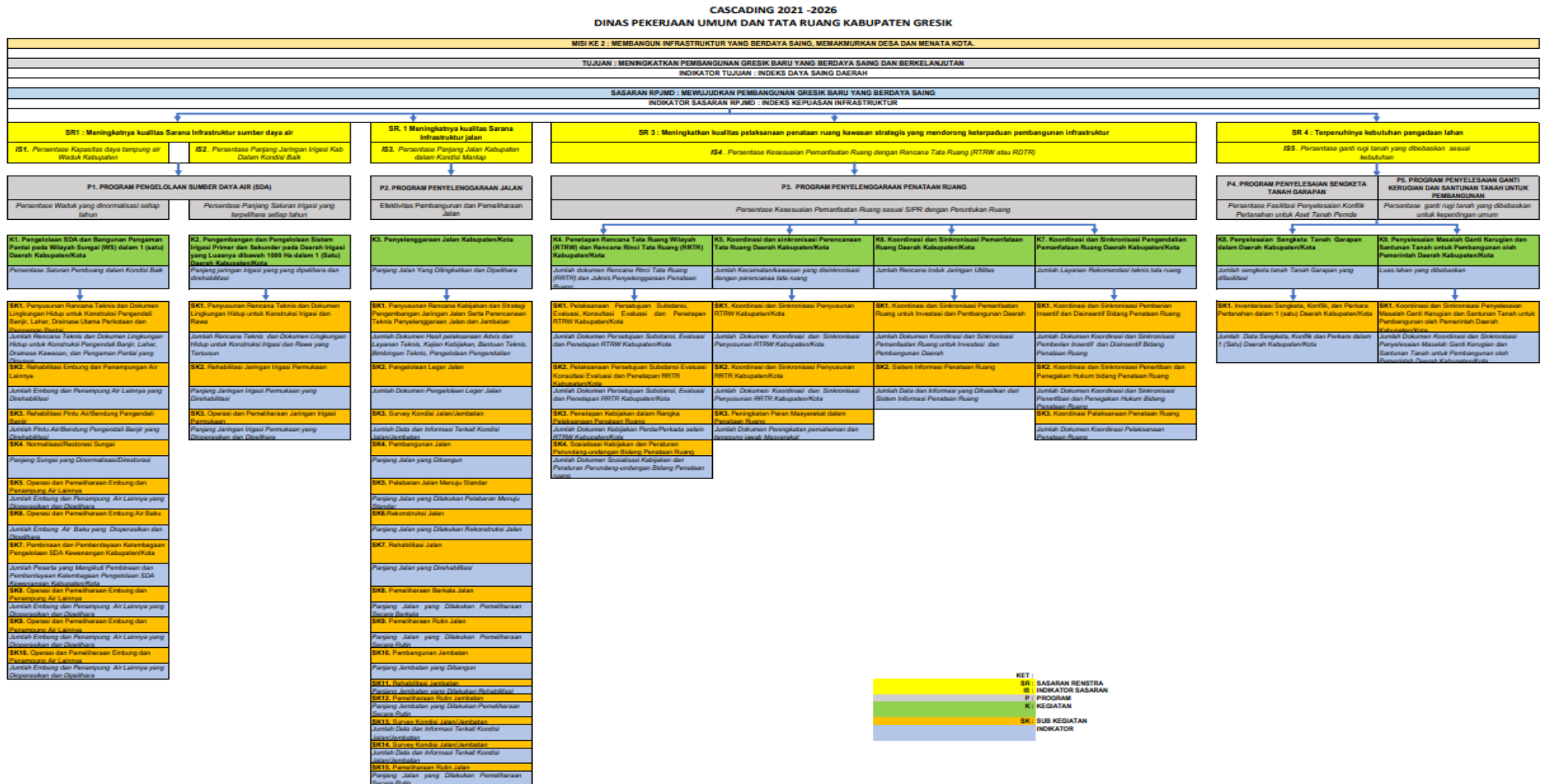
1. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.



B. Cascading Kinerja



Gambar 2. 1 Cascading Kinerja Dinas PUTR Tahun 2021 - 2026

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PUTR

SASARAN	IKU	FORMULA/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Volume daya tampung waduk kabupaten (M ³) dibagi volume daya tampung kapasitas waduk (M ³) x 100%	Bidang Sumber Daya Air
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Panjang jaringan irigasi kabupaten kondisi baik (M) dibagi total panjang jaringan irigasi kabupaten (M) x 100%	Bidang Sumber Daya Air
Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Jumlah pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi berdasarkan RTRW atau RDTR x 100%	Bidang Tata Ruang
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	Jumlah lokasi yang dibebaskan dibagi jumlah lokasi yang dibutuhkan x 100%	Bidang Pertanahan
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan kabupaten x 100%	Bidang Bina Marga

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah



Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024 mencakup 4 sasaran strategis yang didukung oleh 6 program. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai infrastruktur sumber daya air berupa saluran irigasi dan waduk. Program penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur. Program penyelenggaraan jalan dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis mengenai infrastruktur jalan. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai pelaksanaan dalam penyelesaian konflik pertanahan. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk mewujudkan sasaran strategis terhadap penyelesaian ganti kerugian dan satuan tanah. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran strategis mengenai ketercapaian sasaran pada OPD. Secara garis besar terdapat empat pengelompokan berdasarkan perspektif dalam sasaran strategis untuk memudahkan pengukuran pencapaian tujuan, yakni perspektif customer/ stakeholder expectation, internal process, dan learning and growth. Pengelompokan perspektif ini didukung oleh sasaran strategis yang kemudian dijabarkan kedalam program. Dengan demikian untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dari target dan sasaran yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana tabel 2.1 Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/ ketrentaman bencana alam	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur sumber daya air	Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten	65,73%
			Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	49,27%
2.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan yang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTRW atau RDTR)	98%
3		Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	100%
4	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik daerah yang lebih efisien dan penguatan daya saing.	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	76,20%

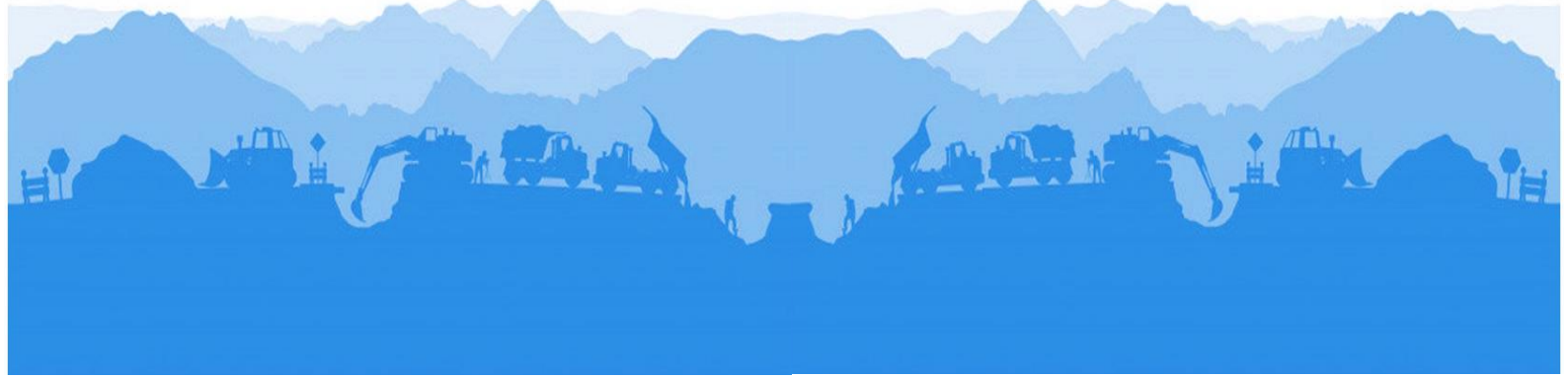




BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 telah berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara target capaian indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1 Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1	91% < 100%	Sangat tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah



Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 1

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas					
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam					
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	65,73%	65,86%	100,20%	Sangat Tinggi Data 2024
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	49,27%	49,85%	101,18%	Sangat Tinggi Data 2024

Tabel 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 1

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	65,36%	65,86%	Meningkat
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	49,02%	49,85%	Meningkat

Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 1

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	66,54%	65,86%	-
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	52,87%	49,85%	-



Tabel 3. 5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 1

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Data tidak tersedia	65,86%	
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	Data tidak tersedia	49,85%	

Berdasarkan tabel diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten dan Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan dengan adanya volume daya tampung kapasitas waduk (kapasitas ideal) tahun 2024 sebesar 16.869.680,00 m³ dan volume daya tampung waduk kabupaten sebesar 11.110.371,25m³ sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 sebesar 73.456,97m² dan panjang jaringan irigasi kondisi baik sebesar 147.356m².

Peningkatan irigasi kondisi baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, dalam capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2021 sampai dengan 2026 mempunyai kriteria penilaian sangat tinggi.

Sehubungan pelimpahan wewenang pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, potensi pemanfaatan Sungai Bengawan Solo sebagai sumber air baku menjadi kurang optimal, sedangkan kebutuhan air baku di Kabupaten Gresik masih belum terpenuhi secara menyeluruh.

Kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan daerah hilir aliran sungai. Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, dalam rangka pemenuhan kualitas air baku mengalami kendala karena keterbatasan kewenangan. Sedangkan, sebagai daerah hilir memerlukan upaya pengolahan dan pengelolaan kualitas air lebih dibandingkan daerah hulu sungai.



Pada sarana infrastruktur irigasi, terdapat saluran pembuang yang merupakan saluran irigasi yang paling utama. Fungsi utama dari saluran pembuang adalah membuang sisa atau kelebihan air yang terdapat pada petak sawah ke sungai. Biasanya digunakan saluran lembah yaitu saluran yang memotong atau melintang terhadap garis tinggi sedemikian rupa hingga melewati titik terendah dari daerah sekitarnya. Jadi saluran melalui lembah dari ketinggian tanah setempat. Dalam saluran pembuang dengan masing – masing wilayah untuk wilayah selatan sekitar 322.551,42 m; wilayah utara sekitar 250.240,14 m dan wilayah bawean sekitar 90.000,00 m dengan total keseluruhan saluran pembuang kota Gresik sekitar 662.791,56 m. Dalam pengukuran pencapaian kinerja antara realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan/ kenaikan dan pemenuhan kebutuhan air baku sudah terpenuhi. Sebaliknya, terhadap pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia data jaringan irigasi dan data kapasitas waduk.



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2024

Gambar 3. 1 Pintu Air dan Jaringan Irigasi

Tabel 3. 6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 2

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanian					
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang					
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	100%	108,55%	108,55%	Sangat Tinggi Data 2024

Tabel 3. 7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 2

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	274,44%	108,55%	Menurun

Tabel 3. 8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 2

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	100%	108,55%	+

Tabel 3. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 2

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI / LEBIH RENDAH
	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Tidak tersedia	108,55%	

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : jumlah rekomendasi berdasarkan RTRW atau RDTR sebesar 2171 ijin sedangkan jumlah pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi sebesar 2000 ijin sehingga ada peningkatan terhadap jumlah pelaksanaannya.

Rencana tata ruang yang telah menjadi dasar hukum di Kabupaten Gresik hanyalah RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 dan Rencana Lahan Pertanian Pangan



Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2014. Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Gresik baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah salah satu tahapan dalam perencanaan tata ruang di Indonesia. RDTR merupakan dokumen perencanaan yang lebih rinci daripada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan digunakan untuk mengatur penggunaan lahan, tata letak bangunan, dan infrastruktur di suatu wilayah.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berikut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati meliputi :

1. Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Manyar Bungah Tahun 2020 – 2040 yang mencakup sebagian Kecamatan Manyar dan sebagian Kecamatan Bungah.
2. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Utara Tahun 2023 – 2043 yang mencakup sebagian sebagian Kecamatan Sidayu, sebagian Kecamatan Ujung Pangkah dan sebagian Kecamatan Panceng.
3. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023 - 2043 yang mencakup Kecamatan Gresik dan Kebomas.

Pada tahun 2024, tidak ada penambahan Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) karena masih sedang proses Pendampingan Bimbingan Teknis Matek dan



Ranperbup RDTR, Faspersub RDTR, dan Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR.

Proses perizinan sering berhubungan dengan penataan ruangnya sehingga adanya peraturan mengenai tata ruang sangat dibutuhkan dalam penerbitan beberapa izin. Misal sebagai contoh penerbitan izin penyelenggaraan reklame, sering berhubungan dengan penempatan titik pola yang boleh dipasang reklame terkait aturan detail tata ruangnya. Arahan wilayah pesisir Kabupaten Gresik untuk Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan Nasional sebagai kawasan industri sektor unggulan utama dan didukung dengan lokasi yang strategis menyebabkan timbulnya pengembangan kawasan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini juga meningkatkan aktifitas wilayah pesisir khususnya aktifitas perkapalan dan pelabuhan sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan wilayah perairan untuk parkir kapal-kapal besar dengan kapal-kapal nelayan kecil.

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW (provinsi/kabupaten/kota) masih bersifat normatif dan perlu dirinci lagi sehingga dapat lebih implementatif. Dalam implementatif pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, dan juga di setiap tahapan penataan ruang perlu dukungan sistem informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di lapangan. Integrasi berbagai yang bersifat sektoral untuk saling melengkapi.

Dalam pengukuran pencapaian kinerja antara realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan/ kenaikan dikarenakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan peraturan bupati tentang perijinan penataan ruang. Dan sebaliknya terhadap pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia dalam data pemanfaatan ruang.

Tabel 3. 10 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan					
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang					
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	100%	50%	50%	Rendah Data 2024



Tabel 3. 11 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 3

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN / (PENURUNAN)
	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	80%	50%	Menurun

Tabel 3. 12 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 3

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	100%	50%	-

Tabel 3. 13 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 3

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	Tidak tersedia	50%	

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : jumlah lokasi yang direncanakan pembebasan sebanyak 4 lokasi terdiri dari :

1. Pengadaan tanah untuk pengendalian banjir Kali Lamong
2. Pengadaan tanah untuk pelebaran Kemudi - Betoyo Guci
3. Pengadaan tanah untuk pelebaran Menganti - Lakarsantri
4. Pengadaan tanah untuk SD Bawean

sedangkan jumlah lokasi yang dibebaskan sebanyak 2 lokasi terdiri dari :

1. Pengadaan tanah untuk pelebaran Menganti - Lakarsantri
2. Pengadaan tanah untuk SD Bawean

Adanya penurunan persentase dari tahun sebelumnya karena tidak terbitnya Peta Bidang Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk 2 lokasi. Sehingga pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan dan mempengaruhi capaian dalam memenuhi kebutuhan pengadaan lahan.



Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Penyelenggaraan pengadaan lahan termasuk komponen utama dalam mendukung kepentingan Pemerintah Daerah dalam melayani pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat.

Pada pengadaan lahan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, yang secara garis besar meliputi penyelenggaraan pengadaan lahan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan milik pemerintah daerah, serta fasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Data pertanahan merupakan data yang mengintegrasikan antara data yuridis secara tekstual dan data spesial. Banyaknya data pertanahan dan permasalahan validasi data pertanahan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tujuan melibatkan masyarakat adalah agar didapatkan data yang lebih akurat dalam jangka waktu yang lebih cepat. Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk tanggung jawab pemilik dalam menjaga tanah dan tanda batasnya. Untuk pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian nasional/ provinsi tidak tersedia pada data pembebasan lahan.

Tabel 3. 14 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Misi 4

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas					
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing					
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	76,20%	70,74%	92,84%	Sangat Tinggi Data 2024

Tabel 3. 15 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Misi 4

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2024	PENINGKATAN/ (PENURUNAN)
	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,73%	70,74%	Menurun



Tabel 3. 16 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026 Pada Misi 4

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	80,11%	70,74%	-

Tabel 3. 17 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata-Rata Capaian Nasional/ Propinsi Jatim Misi 4

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL/ PROVINSI	KAB. GRESIK	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	64%*	70,74%	Lebih tinggi dari provinsi

*) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023 (Angka target Nasional berdasarkan Usulan Rencana Kerja Tahun 2024)

Berdasarkan sasaran diatas hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran **“Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap”** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik sebesar 566,61 km dengan didominasi Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sebesar 273,66 km (48,30%); kondisi sedang sebesar 127,19 km (22,45%); kondisi rusak ringan sebesar 146,32 km (25,82%); dan rusak berat sebesar 19,45 km (3,43%). Dengan demikian jalan yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sebesar 400,85 km.

Peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten yang diukur dari rata –rata nilai kekerasan jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023 Usulan Rencana Kerja Tahun 2024 pada sasaran meningkatnya Konektivitas Wilayah Persentase Kondisi Mantap Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebesar 64%. Informasi realisasi baru dapat diperoleh pada bulan September 2024 setelah seluruh kabupaten/kota se indonesia verifikasi ke



kementrian. Sedangkan hingga akhir 2024 jalan kabupaten di Gresik mencapai 70,74% hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk pembayaran kurang bayar Tahun Anggaran 2023 dan fokus pekerjaan Tahun Anggaran 2024 pada pelebaran jalan. Sehingga hal tersebut tidak menambah capaian kemantapan jalan secara signifikan. Akan tetapi jalan – jalan yang berlubang masih dapat teratasi dengan baik, sementara keselamatan jalan dan kelangkaan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan



Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan, 2024

Gambar 3.2 Pembangunan Jalan dan Jembatan

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 melalui 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun tingkat analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
1	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas			
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam			
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir	• Waduk yang dinormalisasi • Embung dan bangunan penampung air lainnya dibangun
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun	• Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa • Jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipelihara
2	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan			
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang			
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	Adanya kemudahan permohonan izin pemanfaatan ruang	Izin pemanfaatan ruang sudah ada di aplikasi Go-putar dan OSS
3	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan			
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang			
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	• Konflik/ sengketa tanah • Pembebasan lahan terhambat karena tidak terbitnya Peta Bidang Tanah oleh BPN	• Di laksanakan dengan tim pertanahan • Sosialisasi dengan warga setempat
4	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas			
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing			
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	• Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan	Dilakukan oleh Tim URC sebagai pemeliharaan/



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
			jalan dan jembatan • Anggaran 2024 diprioritaskan untuk pembayaran kurang bayar kegiatan TA. 2023	rehabilitasi infrastruktur jalan

Dengan keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bisa mengendalikan dan menuntaskan dengan adanya :

1. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin.
2. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
3. Sudah dibentuk tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga dapat memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
4. Pembebasan lahan dan sengketa ganti kerugian sudah teratasi dengan adanya kebersamaan tim dari pihak terkait.
5. Tim URC (Unit Reaksi Cepat) pemeliharaan jalan, Tim URC dibentuk untuk :
 - a. Memperbaiki, rehabilitasi/ pemeliharaan infratraktur jalan raya yang meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*).
 - b. Untuk memperbaiki, rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan secara cepat.



C. Inovasi Layanan

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik yaitu GO-PUTAR (Aplikasi Pengendalian Utilitas dan Tata Ruang). GO-Putar adalah aplikasi pengendalian utilitas dan tata ruang yang dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
2. Pelayanan Surat Keterangan Informasi Ruang (SKIR);
3. Pelayanan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang dalam rangka perizinan berusaha dan non berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
4. Pelayanan rekomendasi peil banjir;
5. Media pelaporan penggunaan lahan;
6. Media monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang.

Website GOPUTAR dapat dimanfaatkan oleh :

1. Tim pelayanan terkait pemanfaatan dan pengendalian di Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Gresik;
2. Aparatur Pemerintah dan instansi lain yang terkait dengan tugas pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
3. Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Layanan di GOPUTAR dapat diakses pada website: goputar.gresikkab.go.id



Gambar 3. 3 Tampilan Aplikasi Go-PUTAR



1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

Layanan utama yang difasilitasi oleh GOPUTAR adalah layanan penerbitan dokumen kesesuaian tata ruang. Seiring berjalannya waktu, pelayanan informasi dan kesesuaian tata ruang mengalami perkembangan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum UU CK disahkan, dokumen kesesuaian tata ruang disebut Surat Informasi Peruntukan Ruang (SIPR). Setelah UU CK disahkan, nomenklatur dokumen berubah menjadi Surat Keterangan Informasi Ruang (SKIR) dan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dengan adanya nomenklatur baru setelah UU CK disahkan, maka output dokumen kesesuaian tata ruang yang diterbitkan di Kabupaten Gresik ada 2 jenis dokumen, yaitu SKIR dan PKKPR. Meskipun berbeda jenis dan nama dokumen, namun fungsi dan isi dari kedua dokumen tersebut sama, yaitu kesesuaian tata ruang beserta keterangan intensitas bangunan.

2. SURAT KETERANGAN INFORMASI RUANG (SKIR)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang RDTR WP Gresik Utara 2023-2043. Layanan utama yang difasilitasi oleh GOPUTAR adalah layanan penerbitan dokumen kesesuaian tata ruang. Seiring berjalannya waktu, pelayanan informasi dan kesesuaian tata ruang mengalami perkembangan setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum UU CK disahkan, dokumen kesesuaian tata ruang disebut Surat Informasi Peruntukan Ruang (SIPR). Setelah UU CK disahkan, nomenklatur dokumen berubah menjadi Surat Keterangan Informasi Ruang (SKIR) dan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dengan adanya nomenklatur baru setelah UU CK disahkan, maka output dokumen kesesuaian tata ruang yang diterbitkan di Kabupaten Gresik ada 2 jenis dokumen, yaitu SKIR dan PKKPR. Meskipun berbeda jenis dan nama dokumen, namun fungsi dan isi dari kedua dokumen tersebut sama, yaitu kesesuaian tata ruang beserta keterangan intensitas bangunan.



3. REKOMENDASI TEKNIS

Permohonan secara online melalui website oss.go.id menu PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) :

1. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Utilitas, Reklame, Akses Jalan Keluar Masuk)
2. Rekomendasi Teknis Pengusahaan SDA

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik perorangan maupun berbadan hukum untuk memperoleh rekomendasi teknis melalui menu PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) pada website oss.go.id. Dimana pada menu PB UMKU ini mencakup rekomendasi teknis utilitas (seperti pipa gas, pipa air, listrik, kabel fiber optik), reklame, akses keluar masuk, dan pengusahaan Sumber Daya Air.

4. REKOMENDASI TEKNIS PEIL BANJIR

Sebagai bentuk upaya pengaturan lingkungan agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat maka pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupaya meningkatkan pelayanan berupa pemberian rekomendasi teknis kajian drainase (Peil Banjir) kepada masyarakat baik perorangan maupun berbadan hukum.



D. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 4 (empat) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	20,730,392,414.00	18,016,618,088.23	86.91 %
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	9,985,742,216.00	9,463,504,582.09	94.77 %
2	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	491,720,000.00	468,657,591.00	95.31 %
3	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	10,875,000,000.00	2,416,732,779.00	22.22 %
4	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	199,878,252,470.00	192,679,171,418.17	96.40 %
JUMLAH			241.961.107.100.00	223.044.684.458,49	92.18 %

Berdasarkan tabel Alokasi Anggaran Sasaran diatas, Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 241.961.107.100.00 dan Realisasi sebesar Rp 223.044.684.458,49 atau 92, 18% capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.



Tabel 3. 20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN	EFESIENSI
1	MISI 1: Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.1	Tujuan 1 : Peningkatan Ketersediaan dan Kemudahan Akses serta Efisiensi Pemanfaatan Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Sektor Ekonomi Unggulan, Serta Konservasi dan Pengurangan Risiko/ Kerentanan Bencana Alam				
s.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	100,20 %	86,91 %	6.80 %
		Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kab Dalam Kondisi Baik	101,18 %	94,77 %	0.75 %
2	MISI 2 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.2	Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	108,55%	95,31 %	8.06 %
3	MISI 3 : Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang serta bidang pertanahan				
T.3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Serta Mewujudkan Harmonisasi Pembangunan Berlandaskan Tata Ruang				
s.3	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan	Persentase Lokasi Tanah Yang Dibebaskan	50%	22,22 %	6.16 %
4	MISI 4 : Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang berkualitas				
T.4	Tujuan 4 : Peningkatan Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan Yang Lebih Merata Bagi Peningkatan Pelayanan Sistem Logistik Daerah Yang Lebih Efisien dan Penguatan Daya Saing				
s.4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	92,84%	96,40 %	1.86 %
Rata - Rata			90,55 %	79,12 %	4,73 %
Kategori			Tinggi	Tinggi	

Capaian kinerja dapat tercapai karena pelaksanaan dilapangan dapat selesai sesuai rencana, Capaian Kinerja berbanding lurus dengan Capaian Keuangan termasuk dalam Kategori Tinggi.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :

1. Peningkatan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
2. Perlu dilaksanakan penanganan program secara terpadu, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
3. Sebagai dinas teknis juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat dalam hal perijinan, penanggulangan dan penanganan (Force Majeure) dalam keadaan terpaksa seperti banjir pedesaan;



BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis 5 indikator sasaran mencapai kategori sangat Tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran pada tahun kedepannya sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.

B. SARAN

Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak terlepas adanya hambatan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan waktu yang kurang memadai yang disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan pelelangan/tender mengakibatkan kinerja dari pihak penyedia jasa tidak dapat optimal sehingga mempengaruhi hasil pekerjaan/kegiatan dan kualitas output kegiatan kurang baik
2. Kurangnya koordinasi lebih lanjut dengan pemangku kebijakan pada wilayah/ lokasi kegiatan yang menyebabkan hambatan pelaksanaan pekerjaan
3. Terbatasnya ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan

Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-



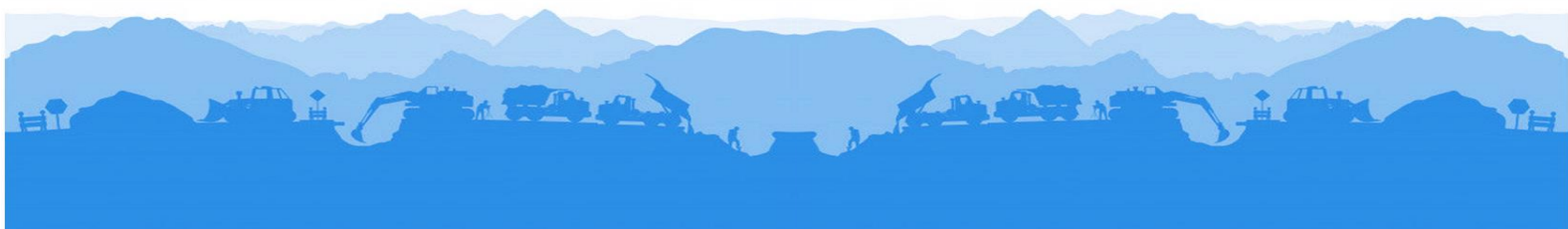
kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ke PU-an di Kabupaten Gresik.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ke PU-an berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DHIANNITA TRI ASTUTI , ST., M.MT

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

AMINATUN HABIBAH

DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK				
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Sarana Infrastruktur sumber daya air	1	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten	65.73 %
		2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	49.27 %
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur	1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTRW atau RDTR)	100 %
3	Terpenuhinya kebutuhan pengadaan lahan	1	Persentase lokasi tanah yang dibebaskan	100 %
4	Meningkatnya kualitas Sarana Infrastruktur jalan	1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	76.20 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 21,898,616,476	PAPBD
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp. 30,541,134,842	PAPBD
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 199,628,253,651	PAPBD
4	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp. 1,102,827,903	PAPBD
5	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp. 34,990,000	PAPBD
6	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp. 10,840,010,000	PAPBD
Jumlah			Rp. 264,045,832,872	

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

AMINATUN HABIBAH

DHIANNITA TRI ASTUTI, ST., M.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002



Lampiran 2 DPA dan DPPA Tahun 2023

DPA Tahun 2023

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									Formulir DPA-BELANJA SKPD										
Kab. Gresik Tahun Anggaran 2023																			
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.00.0000/001/2023																			
Organisasi : 1.03.2.10.0.00.00.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																			
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1					
1	2	3	4	5					T										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										74.600.025.440	276.851.893.509	0	0	351.451.918.949
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										20.570.574.836	5.095.481.150	0	0	25.666.055.986
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										704.467.700	0	0	0	704.467.700
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		375.497.000	0	0	0	0	375.497.000					
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		178.970.800	0	0	0	0	178.970.800					
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		149.999.900	0	0	0	0	149.999.900					
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										13.287.954.536	0	0	0	13.287.954.536
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		13.220.453.536	0	0	0	0	13.220.453.536					
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		67.501.000	0	0	0	0	67.501.000					
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										610.150.800	767.313.900	0	0	1.377.464.700
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		50.000.000	0	0	0	0	50.000.000					
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		250.802.800	767.313.900	0	0	0	1.018.116.700					
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		41.659.000	0	0	0	0	41.659.000					
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		44.000.000	0	0	0	0	44.000.000					
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo		45.613.000	0	0	0	0	45.613.000					

DPA-BELANJA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - Penetapan APBD Penatausahaan

Kab. Gresik

Halaman 17 dari 25

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.654.587.779
Februari	Rp3.731.345.893
Maret	Rp9.131.365.101
April	Rp20.083.308.345
Mei	Rp24.139.023.842
Juni	Rp42.736.461.350
Juli	Rp23.809.540.377
Agustus	Rp34.629.962.120
September	Rp63.820.412.367
Oktober	Rp41.005.237.112
November	Rp50.909.015.955
Desember	Rp63.009.281.808
Jumlah	Rp378.659.542.049

Gresik, tanggal 02 Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

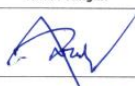


DR. HENDRI ANI SETYARINI, S.T.
NIP: 197008231998032002

Mengesahkan,
PPKD



A.M. REZA PAHLEVI, A.P.
NIP: 197408031993111001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.	196610271998031001	Ketua	
2.	A.M. REZA PAHLEVI, A.P.	197408031993111001	Wakil Ketua I	
3.	MISBAHUL MUNIR, S.Sos., Msi	197307051997031002	Wakil Ketua II	
4.	RINI SUMIATI, S.Sos., M.Si.	197603241996022001	Sekretaris I	

DPA-BELANJA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - Penetapan APBD Penatausahaan

Kab. Gresik

Halaman 23 dari 25



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	ALI MAHFUD, S.Pd	196603261986021006	Sekretaris II	
6.	SUYONO, S.H., S.Sos, M.M	196803141993091002	Anggota	
7.	EDY HADISISWOYO, S.H., M.M	196805031997031011	Anggota	
8.	Dra. NURI MARDIANA, M.M.	196803291988092001	Anggota	
9.	Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.	197401011998031013	Anggota	
10.	MOHAMMAD RUM PRAMUDYA, S.H.	197906082006041018	Anggota	
11.	SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.M.	196603191987101001	Anggota	
12.	BAHAGIYO SANTOSO, S.Si.	197402241999011001	Anggota	
13.	WIDJAJANI LESTARI, S.H., M.M.	196503211994032003	Anggota	
14.	AKHMAD FATHONI, S.STP.	198511092004121001	Anggota	

DPA-BELANJA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - Penetapan APBD Penatausahaan

Kab. Gresik

Halaman 24 dari 25

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
15.	ABDUL ADHIIM, S.H.	197410082010011001	Anggota	
16.	HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi.	198304182010011007	Anggota	
17.	HAVY WARDANA, S.T.	198012272009011001	Anggota	
18.	ALMIRA HADIANI, S.H.	198412262009012003	Anggota	
19.	NAILY ITQIANA, S.HUM.	198307172009012009	Anggota	
20.	MIDIYAWATI FANANI, S.E.	198005282010012001	Anggota	
21.	DIAN PALUPI CHRISDIANI, S.T.	197810162006042018	Anggota	
22.	DHIANNITA TRI ASTUTI, S.T.	197304161999012002	Anggota	

DPA-BELANJA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - Penetapan APBD Penatausahaan

Kab. Gresik

Halaman 25 dari 25



DPPA Tahun 2023

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														Formulir DPPA-BELANJA SKPD						
Kab. Gresik Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.03.2.10.0.00.00.0000/001/2023																				
Organisasi : 1.03.2.10.0.00.00.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1
1	2	3	4	5					6	7	8	9	T (Sebelum)					T (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				74.600.025.440	276.851.893.509	0	0	351.451.918.949	78.440.256.737	205.563.419.265	0	0	284.003.676.002	(67.448.242.947)	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.570.574.836	5.095.481.150	0	0	25.666.055.986	19.969.017.500	2.031.758.150	0	0	22.000.775.650	(3.665.280.336)	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				704.467.700	0	0	0	704.467.700	449.583.700	0	0	0	449.583.700	(254.884.000)	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahannrejo		375.497.000	0	0	0	375.497.000	249.846.000	0	0	0	249.846.000	(125.651.000)	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahannrejo		178.970.800	0	0	0	178.970.800	93.842.800	0	0	0	93.842.800	(85.128.000)	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahannrejo		149.999.900	0	0	0	149.999.900	105.994.900	0	0	0	105.994.900	(44.105.000)	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.287.954.536	0	0	0	13.287.954.536	13.444.547.000	0	0	0	13.444.547.000	156.592.464	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Gresik, Kebomas, Dahannrejo		13.220.453.536	0	0	0	13.220.453.536	13.398.251.000	0	0	0	13.398.251.000	177.797.464	

Rencana Penarikan Dana per Bulan					
Januari		Rp2.327.705.143			
Februari		Rp3.584.510.784			
Maret		Rp13.375.832.252			
April		Rp24.964.736.566			
Mei		Rp24.466.540.466			
Juni		Rp43.350.822.563			
Juli		Rp23.734.745.547			
Agustus		Rp39.389.801.708			
September		Rp29.494.920.432			
Oktober		Rp42.272.084.476			
November		Rp37.108.979.142			
Desember		Rp37.439.690.823			
Jumlah		Rp321.510.369.902			

Gresik, tanggal 30 Oktober 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DHANNITA PRASUTI, ST., M.MT.

NIP. 197304161999012002

Mengesahkan,
PPKD

A.M. REZA PAHLEVI, A.P.

NIP. 197408031993111001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.	196610271998031001	Ketua	
2.	A.M. REZA PAHLEVI, A.P.	197408031993111001	Wakil Ketua I	
3.	MISBAHUL MUNIR, S.Sos., Msi	197307051997031002	Wakil Ketua II	
4.	RINI SUMIATI, S.Sos., M.Si.	197603241996022001	Sekretaris I	
5.	ALI MAHFUD, S.Pd	196603261986021006	Sekretaris II	
6.	SUYONO, S.H., S.Sos, M.M	196803141993091002	Anggota	



Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7.	EDY HADISISWOYO,SH.,M.M	196805031997031011	Anggota	
8.	Dra. NURI MARDIANA, M.M.	196803291988092001	Anggota	
9.	Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.	197401011998031013	Anggota	
10.	MAT YAZID., S.Si.	196902111993021001	Anggota	
11.	MOHAMMAD RUM PRAMUDYA, S.H.	197906082006041018	Anggota	
12.	SAMSUL HIDAYAT, S.H.,M.M.	196603191987101001	Anggota	
13.	BAHAGIYO SANTOSO, S.Si.	197402241999011001	Anggota	
14.	AKHMAD FATHONI, S.STP.	198511092004121001	Anggota	
15.	ABDUL ADHIM.,S.H.	197410082010011001	Anggota	
16.	HAVY WARDANA, S.T.	198012272009011001	Anggota	
17.	MOHAMMAD NUGROHO,S.I.P.,M.Si.	197206151998031001	Anggota	
18.	ALMIRA HADIANI, S.H.	198412262009012003	Anggota	
19.	NAILY ITQIANA, S.HUM.	198307172009012009	Anggota	

DPPA-BELANJA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - Perubahan APBD 2023

Kab. Gresik

Halaman 27 dari 28

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
20.	MIDIYAWATI FANANI, S.E.	198005282010012001	Anggota	
21.	DIAN PALUPI CHRISDIANI, S.T.	197810162006042018	Anggota	
22.	DYAH PRASASTI SAPTORINI, S.Psi.	196909121998032008	Anggota	
23.	NUR SAMSI, S.E., MSA.	197103312006041014	Anggota	

DPPA-BELANJA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - Perubahan APBD 2023

Kab. Gresik

Halaman 28 dari 28



Lampiran 3 Contoh SKP pada Aplikasi SIPANTAS

SASARAN KERJA PEGAWAI
KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PERIODE PENILAIAN 01 JANUARI SD 31 DESEMBER 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1 NAMA	YUSNIA DWI WARDHANI SE, MM	1 NAMA	TRI HANDAYANI SETYARINI ST
2 NIP	197801292010012001	2 NIP	197008231998032002
3 PANGKAT/GOL.RUANG	III/d	3 PANGKAT/GOL.RUANG	IV/b
4 JABATAN	KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4 JABATAN	SEKRETARIS
5 UNIT KERJA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	5 UNIT KERJA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(5)
A. UTAMA					
1	Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuantitas	Melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18 Kegiatan
2	Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kuantitas	Melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Kegiatan
3	Terwujudnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kuantitas	Melaksanakan fasilitas kunjungan tamu	4 Kegiatan
4	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kuantitas	Melaksanakan fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi	2 Kegiatan
5	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kuantitas	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0 Kegiatan
6	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kuantitas	Melaksanakan kendaraan operasional yang dipelihara	5 Kegiatan
7	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuantitas	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Kegiatan
8	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kuantitas	Melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Bulan
9	Terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terwujudnya Pengadaan Alat Besar	Kuantitas	Melaksanakan penyediaan alat besar	0 Kegiatan
10	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kuantitas	Melaksanakan fasilitas untuk telepon, air dan listrik dan/atau kebutuhan lain	4 Kegiatan

DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PERIODE: TRIWULAN IV-AKHIR*

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PERIODE PENILAIAN :
01 Januari SD 31 Desember 2023

1	PEGAWAI YANG DINILAI
	NAMA : YUSNIA DWI WARDHANI SE, MM
	NIP : 197801292010012001
	PANGKAT/GOL.RUANG : III/d
	JABATAN : KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2	PEJABAT PENILAI KERJA
	NAMA : TRI HANDAYANI SETYARINI ST
	NIP : 197008231998032002
	PANGKAT/GOL.RUANG : IV/b
	JABATAN : SEKRETARIS
	UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3	ATASAN PEJABAT PENILAI KERJA
	NAMA : DHIANITA TRI ASTUTI ST., M.MT.
	NIP : 197304161999012002
	PANGKAT/GOL.RUANG : IV/b
	JABATAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	EVALUASI KINERJA
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI : ISTIMEWA
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI : SANGAT BAIK
5	CATATAN/REKOMENDASI

Gresik, 18 Januari 2024
Pegawai yang Dinilai
YUSNIA DWI WARDHANI SE, MM
NIP.197801292010012001

Gresik, 18 Januari 2024
Pejabat Penilai Kerja
TRI HANDAYANI SETYARINI ST
NIP.197008231998032002



Lampiran 4 Rekap Tunjangan Kinerja/Penghasilan Tahun 2023

DATA PENERIMAAN TTP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Bulan : Desember 2023 (31 Hari)

No	Nama	NIP	Jabatan	Kls	Keterangan	Gol	%	Aspek				Bruto	Pajak	Total
								BK	PK	KK	KP			
1	DHIANNITA TRI ASTUTI ST., M.MT.	197304161999012002	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	14	Kepala Bappelitbangda, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas CKPKP	IV/b	100% 31 Hr	13,550,031.50	9,207,569.02	0.00	0.00	22,757,600.52	3,413,640.08	19,343,960.44
2	TRI HANDAYANI SETYARINI ST	197008231998032002	SEKRETARIS	12	Jabatan Administrator	IV/b	100% 31 Hr	5,402,320.00	6,607,809.12	0.00	0.00	12,010,129.12	1,801,519.37	10,208,609.75
3	ERA YUKTINIRMALA ST	197511092010012004	KEPALA BIDANG TATA RUANG	11	Jabatan Administrator	III/d	100% 31 Hr	3,759,001.79	5,006,489.18	0.00	0.00	8,765,490.97	438,274.55	8,327,216.42
4	YUSON LAWUPA MALVI S.STP., M.M.	198604142006021003	KEPALA BIDANG PERTANAHAN	11	Jabatan Administrator	III/d	100% 31 Hr	4,176,668.65	5,108,662.43	0.00	0.00	9,285,331.08	464,266.55	8,821,064.53
5	EDDY PANCORO ST., M.T.	197612252008011008	KEPALA BIDANG BINA MARGA	11	Jabatan Administrator	III/d	100% 31 Hr	3,033,514.44	5,108,662.43	0.00	0.00	8,142,176.87	407,108.84	7,735,068.03
6	UBADILLAH ST., MT	197908272006041019	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR	11	Jabatan Administrator	IV/a	100% 31 Hr	3,781,138.13	5,108,662.43	0.00	0.00	8,889,800.56	1,333,470.08	7,556,330.48
7	PRIO SANTOSO S.Kom	197806032011011004	KEPALA SUBBAG. KEUANGAN	9	Jabatan Pengawas	III/d	100% 31 Hr	2,368,498.10	3,865,568.34	0.00	0.00	6,234,066.44	311,703.32	5,922,363.12
8	BUDI PRASETIA WARDHANA ST., MT	197510272005011006	KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SELATAN	9	Jabatan Pengawas	IV/a	100% 31 Hr	2,528,285.76	3,865,568.34	0.00	0.00	6,393,854.10	959,078.12	5,434,775.98
9	Drs MUHAJIR MM	196603071993021001	KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH LITARA	9	Jabatan Pengawas	IV/a	100% 31 Hr	2,328,804.01	3,788,256.97	0.00	0.00	6,117,060.98	917,559.15	5,199,501.83
10	YUSNIA DWI WARDHANI SE. MM	197801292010012001	KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	Jabatan Pengawas	III/d	100% 31 Hr	2,528,285.76	3,865,568.34	0.00	0.00	6,393,854.10	319,692.71	6,074,161.39
11	ANSARI LUBIS S.PD	196601031992031010	KEPALA UPT PENGELOLAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH BAWEAN	9	Jabatan Pengawas	IV/a	100% 31 Hr	2,528,285.76	3,788,256.97	0.00	0.00	6,316,542.73	947,481.41	5,369,061.32
12	NALA HAKAM AMRULLAH S.T.	199308092019031008	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	8	Jabatan Pengawas	III/a	100% 31 Hr	1,593,559.23	3,106,009.25	0.00	0.00	4,700,468.48	235,023.42	4,465,445.06
13	MUFIDATUS SHOFI ST	198905252019032009	ANALIS PEMANFAATAN RUANG	7	Jabatan Pelaksana	III/b	100% 31 Hr	1,725,745.63	2,739,349.87	0.00	0.00	4,465,095.50	223,254.78	4,241,840.72
14	DEDENG AMIN HARIYAWAN	198004142009011001	STAF PENGADMINISTRASI UMUM	5	Jabatan Pelaksana	II/d	100% 31 Hr	1,296,447.61	1,985,233.65	0.00	0.00	3,283,681.26	0.00	3,283,681.26

No	Nama	NIP	Jabatan	Kls	Keterangan	Gol	%	Aspek				Bruto	Pajak	Total
								BK	PK	KK	KP			
89	BAMBANG EKO SAPUTRA ST	199311302019031007	ANALIS TATA RUANG	7	Jabatan Pelaksana	III/b	100% 31 Hr	1,555,894.42	2,684,562.87	0.00	0.00	4,240,457.29	212,022.86	4,028,434.43
90	ISWAHYUWANTO ST.	198106102009011016	PERENCANA AHLI MUDA	9	Jabatan Pengawas	III/d	100% 31 Hr	2,461,791.84	3,788,256.97	0.00	0.00	6,250,048.81	312,502.44	5,937,546.37
91	ANDIK WIJAYA ST	197901202010011006	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA	9	Jabatan Pengawas	III/d	100% 31 Hr	2,501,738.76	3,788,256.97	0.00	0.00	6,289,995.73	314,499.79	5,975,495.94
92	MARDIUS U	197708282007011010	PEMELIHARA JALAN	5	Jabatan Pelaksana	III/a	100% 31 Hr	1,264,298.44	1,985,233.65	0.00	0.00	3,249,532.09	162,476.60	3,087,055.49
93	JAMALUDIN	196807131993091001	PEMELIHARA JALAN	5	Jabatan Pelaksana	III/b	100% 31 Hr	1,298,447.61	1,985,233.65	0.00	0.00	3,283,681.26	164,184.06	3,119,497.20
94	ANJAR SUWANDONO ST	198312112011011013	ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	Jabatan Pelaksana	III/d	100% 31 Hr	1,678,445.29	2,739,349.87	0.00	0.00	4,417,795.16	220,889.76	4,196,905.40
95	SHUFFIYAH RAKHMAWATI S.T.	199301162022032009	ANALIS TATA RUANG	7	Jabatan Pelaksana	III/a	100% 31 Hr	1,584,202.95	2,684,562.87	0.00	0.00	4,268,765.82	213,438.29	4,055,327.53
96	NURMA CHABIBAH S.E	199108272019032012	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	7	Jabatan Pelaksana	III/a	100% 31 Hr	1,782,183.53	2,739,349.87	0.00	0.00	4,521,533.40	226,076.67	4,295,456.73
97	SEPTYAN CAHYA TRI ADMAJA S.T.	199209142022031002	ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	Jabatan Pelaksana	III/a	100% 31 Hr	1,452,156.18	2,739,349.87	0.00	0.00	4,191,506.05	209,575.30	3,981,930.75
98	YAHYA MUCHAMMIN A.JI S.T	199510032019031005	TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	8	Jabatan Pengawas	III/a	100% 31 Hr	1,668,543.08	3,044,771.07	0.00	0.00	4,713,314.15	235,665.71	4,477,648.44
99	AGUNG BUDI PRASETIO S.T.	198402082019031001	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	8	Jabatan Pengawas	III/a	100% 31 Hr	0.00	3,006,686.37	0.00	0.00	3,006,686.37	150,334.32	2,856,352.05
100	MUTRI WARAHARTATI A.Md	198606222009012004	PENGELOLA PEMBAJANGAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	Jabatan Pelaksana	III/b	100% 31 Hr	1,163,663.40	2,380,463.24	0.00	0.00	3,544,126.64	177,206.33	3,366,920.31
101	PRIONO	196704032007011030	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	5	Jabatan Pelaksana	II/c	100% 31 Hr	1,298,447.61	1,985,233.65	0.00	0.00	3,283,681.26	0.00	3,283,681.26
102	GANIK KUSUMASTUTI SE	197803162010012001	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	Jabatan Pelaksana	III/d	100% 31 Hr	1,791,679.43	2,650,983.75	0.00	0.00	4,442,663.18	222,133.16	4,220,530.02
103	FIFIN ACHMADI ST	197807082010011010	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	9	Jabatan Pengawas	III/d	98% 31 Hr	1,721,272.12	3,788,256.97	0.00	0.00	5,509,529.09	275,476.45	5,234,052.64
104	SAIFUDDIN MUHAMMAD S.T.	199503272022031003	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	Jabatan Pelaksana	III/a	100% 31 Hr	1,744,558.26	2,739,349.87	0.00	0.00	4,483,908.13	224,195.41	4,259,712.72
105	FERI DELIANTO S.T	199107052020121012	ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN	7	Jabatan Pelaksana	III/a	100% 31 Hr	1,744,558.26	2,684,562.87	0.00	0.00	4,429,121.13	221,456.06	4,207,665.07
								181,588,388.80	283,868,866.01	1,103,435.19	0.00	466,560,690.00	26,051,625.50	440,509,064.50

Gresik, 18 Januari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANGDHIANNITA TRI ASTUTI ST., M.MT.
NIP. 197304161999012002

Telah Verifikasi Tanggal 08 Januari 2024



Lampiran 5 Budaya Kinerja Dinas PUTR





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA
RUANG KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Telp. (031) 3955121 - 3953278
Website : <http://www.gresik.go.id> email : dpu_gresik.go.id
GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 067 / 30 / 437.51 / 2022

TENTANG
TIM BUDAYA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan Budaya Kerja dan guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh pada aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik tentang Tim Budaya Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- KEDUA : Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan perumusan nilai-nilai Organisasi dan perilaku utama dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan Internalisasi nilai-nilai organisasi organisasi ke seluruh aparatur sipil negara;
- c. Menyusun rencana aksi budaya kerja berpedoman pada perubahan yang ingin dicapai;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan nilai-nilai dan rencana aksi budaya kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- e. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan nilai-nilai dan rencana aksi budaya kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan budaya kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik setiap 3 (tiga) bulan sekali;

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal : 04 Februari 2022

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG

TRI HANDAYANI SETYARNI, ST
Pembina TK.I
NIP. 19700823 199803 2 002

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024.
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 067.2/52/HK/437.12/2020 tentang Tim Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM BUDAYA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK.

KESATU : Membentuk Tim Budaya Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 067 / 30 / 437.51/2022
TANGGAL : 04 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
2	Pengarah	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
3	Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang
4	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Air
		Kepala Bidang Bina Marga
		Kepala Bidang Pertanahan
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Bagian Program dan Pelaporan
		Kepala UPT Pengelola Jalan, Jembatan dan SDA Wilayah Utara
		Kepala UPT Pengelola Jalan, Jembatan dan SDA Wilayah Selatan
		Kepala UPT Pengelola Jalan, Jembatan dan SDA Wilayah Bawean

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG

TRI HANDAYANI SETYARNI, ST
Pembina TK.I
NIP. 19700823 199803 2 002

